

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

***“Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Atas Usaha Yang Di Terima Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan”***

***Oleh :***

**AMIRUDIN**

*Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Atas Usaha Yang Di Terima Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memberikan sumbangan mengenai ilmu pengetahuan tentang Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Atas Usaha Yang Di Terima Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Atas Usaha Yang Di Terima Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Peraturan Menteri Keuangan No 107/PMK.011/2013 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Pemerintah ini dibuat untuk mempermudah wajib pajak dalam kewajibannya membayar pajak, mendidik agar wajib pajak tertib administrasi, mendidik wajib pajak untuk transparansi dan memberikan kesempatan wajib pajak untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara. Pengenaan Pajak atas Peraturan Pemerintah ini Bersifat Final dengan tarif 1 % dari Peredaran Bruto Perbulan dari setiap tempat usaha dengan Peredaran Bruto tidak melebihi 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak lebih menyukai menggunakan Peraturan Pemerintah ini karna lebih mudah dalam perhitungannya.*

**Kata Kunci : ”Perhitungan Pajak Penghasilan Atas Usaha”**